

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 569 TAHUN 2002

SERI : C



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 3 TAHUN 2002

TENTANG

**KETENTUAN PERIJINAN PENYELENGGARAAN USAHA
KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN SERANG**

DITERBITKAN OLEH BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN SERANG

TAHUN 2009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 569

TAHUN : 2002

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 3 TAHUN 2002

TENTANG

**KETENTUAN PERIJINAN PENYELENGGARAAN USAHA
KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN SERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

Menimbang : a. bahwa dengan telah berlaku efektifnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang Kebudayaan dan Pariwisata, telah menjadi wewenang dan tugas serta tanggung jawab Daerah, oleh karenanya perlu adanya upaya penyesuaian kewenangan dan pembinaannya dalam rangka meningkatkan pelayanan.

b. bahwa

b. bahwa untuk terlaksananya maksud pada huruf a di atas, perlu mengatur Ketentuan Perijinan dan Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 21 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Serang Tahun 1985 Nomor 126 Seri C);
7. Peraturan

7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 466 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 500 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Serang Tahun 2002-2006 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 553 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 27 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) Kabupaten Serang Tahun 2002-2006 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 554 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTUAN PERIJINAN PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN SERANG.

BAB I

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Serang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Serang.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk perusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
8. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
9. Usaha Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan di bidang pariwisata yang dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah, Industri Pariwisata maupun masyarakat yang bertujuan menyelenggarakan usaha jasa pariwisata atau menyediakan dan mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, serta usaha sarana pariwisata dan usaha lainnya.

10. Ijin

10. Ijin Usaha Kepariwisata adalah ijin usaha yang diberikan kepada Badan Usaha, Industri Pariwisata atau perorangan untuk membuka dan menjalankan serta mengelola usaha kepariwisataan setelah memenuhi syarat-syarat perijinan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

B A B II IJIN USAHA KEPARIWISATAAN

Bagian Pertama

Kewajiban

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha kepariwisataan, baik perorangan atau badan wajib memiliki Ijin Usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Usaha kepariwisataan yang wajib memiliki Ijin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a. Usaha Jasa Pariwisata, yang terdiri atas :
 1. Jasa Biro Perjalanan Wisata ;
 2. Jasa Agen Perjalanan Wisata ;
 3. Jasa Pramuwisata ;
 4. Jasa Konvensi, Perjalan Insentif dan Pameran ;
 5. Jasa Impresariat ;
 6. Jasa Konsultan Pariwisata ;
 7. Jasa Informasi Pariwisata.

b. Pengusahaan

- b. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata, yang terdiri atas :
 - 1. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam ;
 - 2. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya ;
 - 3. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus;
 - c. Usaha Sarana Pariwisata yang terdiri atas :
 - 1. Penyediaan Akomodasi ;
 - 2. Penyediaan Makan dan Minum ;
 - 3. Penyediaan Angkutan Wisata ;
 - 4. Penyediaan Sarana Wisata Tirta ;
 - 5. Kawasan Pariwisata.
- (3) Bentuk Ijin Usaha Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lebih lanjut diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Usaha Kepariwisataan yang bergerak khusus dalam bangunan sendiri di bidang usaha penjualan minuman keras atau hiburan umum yang meliputi : Diskotik, Pub, Bar, Karaoke, Musik Hidup, Klub Malam, Panti Pijat dan Mandi Uap, Mesin Ketangkasan dan Keterampilan, Video Games dan Playstation, Bioskop Pemutaran Film Keliling, Pentas Seni Budaya, Bilyard dan atau yang tidak termasuk pada usaha sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c ayat (2) Pasal 2, serta bukan fasilitas hotel dan restoran berkualitas internasional, harus mendapat ijin usaha khusus yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kriteria pemberian ijin khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) di atur dengan Keputusan Bupati yang disesuaikan dengan visi dan misi daerah.

Pasal 4

Pasal 4

Usaha Kepariwisata harus berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi atau Usaha Perorangan yang maksud dan tujuannya bergerak di bidang Usaha Pariwisata sesuai dengan bidang usaha yang akan dikelola.

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal (2), Pengusaha harus mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 1. Rekomendasi dari Lembaga atau Asosiasi dibidang Kepariwisataan ;
 2. Ijin Undang-undang Gangguan ;
 3. Ijin Lokasi ;
 4. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah ;
 5. Ijin Mendirikan Bangunan ;
 6. Dokumen Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- (2) Ijin Usaha Kepariwisataan termasuk ijin operasi usaha hotel berlaku selama kegiatan usahanya berjalan dan masih memenuhi persyaratan serta sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ijin usaha kepariwisataan secara administrasi dikelola oleh Dinas

Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggara usaha pariwisata pada setiap tahun sekali diwajibkan mendaftarkan ulang ijin usaha pariwisata dan melaporkan perkembangan kegiatan usaha yang sedang berjalan.
- (2) Pendaftaran

- (2) Pendaftaran ulang ijin usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, pengusaha wajib mengajukan permohonan kembali kepada Bupati sesuai persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dari sejak surat permohonan ijin usaha diterima secara lengkap oleh Bupati melalui Kepala Dinas, maka Bupati sudah harus memberikan keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan yang diajukan.
- (2) Apabila permohonan telah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan Bupati tidak memberikan Keputusan, dianggap permohonan tersebut disetujui.
- (3) Dalam hal permohonan ijin usaha ditolak, maka penolakan dilakukan secara tertulis dengan disertai alasan yang jelas.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pengusahaan pariwisata menghentikan kegiatan usahanya, maka pengusaha wajib melaporkan dan menyerahkan kembali surat ijin usahanya kepada Bupati.
- (2) Surat ijin usaha tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun, dan jika hal itu terjadi maka dinyatakan batal demi hukum serta kepada pengusaha yang baru, wajib mengajukan permohonan ijin usaha baru untuk dan atas nama sendiri selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung dari sejak tanggal pemindahan haknya.

Pasal 9

Pasal 9

- (1) Bupati dapat menetapkan jenis usaha sarana pariwisata tertentu yang diselenggarakan oleh perseorangan yang tidak perlu memiliki ijin usaha sebagaimana kegiatan usaha yang diwajibkan dalam ayat (2) Pasal 2 tersebut di atas.
- (2) Jenis usaha perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah usaha yang memenuhi persyaratan dan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Tidak merupakan badan hukum atau persekutuan ;
 - b. Pengelolaan dan pengurusan usahanya dijalankan oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarganya;
 - c. Keuntungan usaha hanya untuk memenuhi keperluan nafkah hidup sehari-hari pemiliknya.

BAB III

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk ikut berperan serta dalam proses pengambilan keputusan di bidang kebudayaan dan kepariwisataan.

Pasal 11

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 di atas, berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan terhadap pengembangan, informasi potensi dan masalah, serta rencana pengembangan kepariwisataan daerah.

(2) Saran,

- (2) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dengan lengkap kepada Bupati.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SERTA PENGENDALIAN PERIJINAN DAN PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata secara substansial memiliki tugas dan kewajiban yang melekat terhadap pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan serta pembangunan kebudayaan dan pariwisata di daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menugaskan kepada Kepala Sub Dinas Bina Obyek dan Sarana Wisata atau Petugas lain yang ditunjuk dan diberikan kewenangan untuk bertugas dan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan serta pengendalian perijinan dan penyelenggaraan usaha kepariwisataan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian perijinan serta penyelenggaraan usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi kepentingan wisatawan, kelangsungan usaha pariwisata dan terpeliharanya obyek dan daya tarik wisata beserta lingkungannya.

Pasal 13

Pasal 13

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian perijinan dan penyelenggaraan usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan sebagai upaya untuk :

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk pariwisata unggulan dan memiliki daya saing ;
- b. Penyebaran, pengembangan dan pembangunan produk pariwisata di daerah ;
- c. Peningkatan aksesibilitas pariwisata ;
- d. Penciptaan iklim usaha yang sehat dan kondusif dibidang usaha pariwisata;
- e. Peningkatan peran serta swasta dalam pengembangan usaha pariwisata ;
- f. Peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat ;
- g. Perlindungan terhadap pelestarian dan keutuhan obyek dan daya tarik wisata
- h. Peningkatan promosi dan pemasaran produk wisata daerah dan ;
- i. Peningkatan kerjasama antara daerah, regional maupun internasional .

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mewujudkan tugas pembinaan, pengawasan dan pengendalian ijin serta penyelenggaraan usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 12 di atas, maka dalam pelaksanaan penertiban perijinan usaha kepariwisataan maupun eksekusi pelanggaran Peraturan Daerah ini, agar mengadakan koordinasi dengan aparat Dinas dan Instansi terkait, serta melibatkan Camat dan Kepala Kelurahan /Kepala Desa setempat.

(2) Ketentuan

- (2) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, adalah dimaksudkan untuk mengatur ketentuan perijinan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha kepariwisataan meliputi pemantauan administrasi dan kegiatan dilapangan serta pengendalian kualitas dan kuantitas usaha pariwisata, termasuk pemberian teguran dan pencabutan ijin usaha kepariwisataan.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan melawan hak, dengan sengaja merusak, mengurangi, mengurangi nilai, memisahkan atau membuat tidak dapat berfungsi atau tidak dapat berfungsi secara sempurna suatu obyek dan daya tarik wisata, atau bangunan obyek dan daya tarik wisata, atau sebagian dari bangunan obyek dan daya tarik wisata, diancam dengan dipidana kurungan penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah tidak mengurangi ancaman pidana yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup, benda cagar budaya, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, perikanan dan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Pasal 16

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan atau setinggi-tingginya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Perbuatan

- (2) Perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dan Pasal 16 di atas adalah tindak pidana kejahatan.

Pasal 17

- (1) Barang siapa karena kelalaiannya merusak dan mengakibatkan terganggunya keseimbangan atau mengakibatkan gangguan terhadap kelancaran kegiatan yang menjadi obyek dan daya tarik wisata dalam wisata budaya, diancam dengan pidana kurungan penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Barang siapa yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 17 di atas, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 17 di atas adalah pelanggaran.
- (4) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud Pasal 15, 16 dan Pasal 17 adalah pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan kepariwisataan dapat dikenakan sanksi administrasi yang berupa pencabutan ijin usaha setelah diberikan peringatan secara tertulis.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Ketentuan Perijinan dan Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih berlaku sampai dengan Januari 2002.

BAB VII

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di S e r a n g
pada tanggal 20 Juni 2002

BUPATI SERANG,

Cap/Ttd.

BUNYAMIN

Diundangkan

Diundangkan di S e r a n g

pada tanggal 21 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/Ttd.

AMAN SUKARSO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2002 NOMOR 569**

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 3 TAHUN 2002
TENTANG
KETENTUAN PERIJINAN PENYELENGGARAAN USAHA
KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN SERANG

I. U M U M.

Dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya penyerahan kewenangan Pemerintahan dibidang Kebudayaan dan Pariwisata menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu melakukan langkah pembinaan dan penertiban serta pengendalian perijinan usaha kepariwisataan di Kabupaten Serang agar pengembangan dan pembangunan daerah dibidang pariwisata baik secara parsial , sektoral maupun struktural dapat terarah dan terintegrasikan dalam pemberdayaan daerah dengan perencanaan pembangunan regional Banten maupun Nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pengembangan dan pembangunan kepariwisataan tersebut, diperlukan keterpaduan peranan Pemerintah , Badan Usaha dan Masyarakat secara serasi , selaras dan seimbang serta berkesinambungan, sehingga dalam pemberdayaan potensi dan produk pariwisata dapat memiliki kualitas daya saing baik ditingkat regional maupun internasional dengan tetap mengacu terhadap penciptaan kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan

kecerdasan masyarakat, memperkaya khasanah dan terpeliharanya nilai budaya dan agama, memupuk cinta tanah air, mempererat persahabatan dan kerjasama antar daerah, regional dan nasional maupun antar bangsa, mendorong pengembangan dan pemasaran produk wisata alam, budaya daerah dan nasional, baik berupa ide, kehidupan sosial, benda hasil karya manusia dan benda cagar budaya yang perlu dijaga kelestarian dan keutuhannya dalam rangka memperkuat jati diri bangsa yang berbudaya dan berdaulat serta merdeka.

Sebagaimana diketahui penyelenggaraan asas desentralisasi dalam wujud otonomi daerah adalah lebih menekankan terhadap pemberdayaan daerah dalam melaksanakan pengembangan dan pembangunan daerah yang harus diwujudkan secara nyata dan bertanggungjawab serta akuntabilitas, baik dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat maupun dalam pengelolaan potensi kepariwisataan yang menjadi aset daerah, serta peningkatan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat industri pariwisata yang diawali dengan tertib perijinan dalam penyelenggaraan usaha kepariwisataan.

Guna mewujudkan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, khususnya dalam pencapaian penertiban, pengawasan dan pengendalian perijinan dan penyelenggaraan usaha kepariwisataan di Kabupaten Serang, sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 11 Tahun 1986 tentang Ketentuan Ijin Usaha Kepariwisata di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah yang memiliki keleluasaan kewenangan untuk mewujudkan otonomi daerah di Kabupaten Serang dibidang Kebudayaan dan Pariwisata.

II. PASAL

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

huruf a

1. Jasa Biro Perjalanan Wisata merupakan kegiatan usaha yang bersifat komersil yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata.
2. Jasa Agen Perjalanan Wisata merupakan kegiatan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan.
3. Usaha Jasa Pariwisata merupakan kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan wisata.

4. Usaha

4. Usaha Jasa Konvensi , Perjalanan Insentif dan Pameran merupakan usaha dengan kegiatan opokok memberikan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendikiawan, budayawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.
5. Jasa Impresariat merupakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, baik yang merupakan mendatangkan mengirinkan maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan serta perijinannya.
6. Jasa Konsultan Pariwisata merupakan kegiatan usaha yang memberikan jasa berupa saran dan nasehat untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul mulai penciptaan gagasan, pelaksanaan operasionalnya yang disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli professional.
7. Jasa Informasi Pariwisata merupakan usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.

huruf b

1. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata.
2. Pengusahaan

2. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya merupakan usaha pemanfaatan seni dan budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata.
3. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan atau potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata.

Huruf c

1. Usaha penyediaan akomodasi merupakan penyediaan kamar dan fasilitas lain serta pelayanan yang diperlukan.
2. Usaha penyediaan makan dan minum merupakan usaha pengolahan penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman yang dapat dilakukan sebagai bagian dari penyediaan akomodasi ataupun sebagai usaha yang berdiri sendiri.
3. Usaha penyediaan angkutan wisata merupakan usaha menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta (dapat dilakukan di laut, sungai, danau, rawa, waduk dan dermaga) serta fasilitas olah raga air untuk keperluan olah raga ski air, selancar angin, berlayar, menyelam dan memancing.
4. Usaha kawasan pariwisata merupakan usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Ayat (3)

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1), (2), (3) dan (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Pasal 18

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas